



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlin Sopian Patjarih Bin Samsu M. Jen;
2. Tempat Lahir : Keban (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi Lorong Pribadi I Nomor 3048 RT. 051  
RW. 015 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang –  
Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLIN SOPIAN PATJARIH Bin SAMSU M. JEN bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", dalam dakwaan tunggal Melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIN SOPIAN PATJARIH Bin SAMSU M. JEN pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar eksemplar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 13979/PKWT/NXP/IV/222, tanggal 01 April 2022;
  - Slip gaji An. Herlin Sopian Patjarih Periode bulan September, Oktober, November 2022;
  - Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 395508875 periode tanggal 26, 27 dan 28 November 2022;
  - Hasil audit uang setoran COD PT. Andiarta Muzizat Kecamatan Bayung Lencir periode tanggal 25, 26 dan 27 November 2022;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863114047061077 dan Imei 2 : 863114047061069;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERLIN SOPIAN PATJARIH Bin SAMSU M. JEN, tanggal 26 November sampai dengan tanggal 28 November 2022, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan November tahun 2022, Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di jalan Palembang – Jambi KM 204 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa bekerja di PT. Andiarta Muzizat dengan dikontrak sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 dengan nomor kontrak 13979/PKWT/NXP/IV/222 tanggal 01 April 2022, sebagai Station Staff di Departemen Station Management PT. Andiarta Muzizat Kec. Bayung Lencir dengan salah satu tugasnya yaitu menerima uang pembayaran COD dari konsumen yang disetorkan oleh kurir untuk disetorkan ke rekening perusahaan dengan upah / gaji yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada tanggal 25, 26 dan 27 November 2022 di PT. Andiarta Muzizat Kec. Bayung Lencir ada 27 (dua puluh tujuh) kurir yang bekerja mengantarkan paket pada tanggal tersebut dimana uang hasil dari pengantaran paket COD itu diserahkan oleh saksi Ahmad Afandi Bin Ahyak dan saksi Firman Firdaus Bin Junaidi serta para kurir lainnya kepada saksi Diky Alfa Reza Bin Dahnial yang mempunyai jabatan dan tugas yang sama dengan terdakwa untuk disetorkan ke rekening perusahaan. Namun karena pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2022 tersebut bertepatan dengan hari jumat, sabtu dan minggu maka uang tersebut baru akan disetorkan ke rekening perusahaan pada hari Senin tanggal 28 November 2022;

Bahwa pada tanggal 25 November 2022:

Saksi Ahmad Afandi Bin Ahyak ada mengantar paket COD sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket dengan uang hasil dari mengantar paket tersebut sebesar Rp 5.918.205,- (lima juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Firman Firdaus Bin Junaidi juga ada mengantar paket COD sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan uang hasil dari mengantar paket tersebut sebesar Rp 3.111.554,- (tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2022:

Saksi Ahmad Afandi Bin Ahyak kembali ada mengantar paket COD sebanyak 40 (empat puluh) paket dengan uang hasil dari mengantar paket tersebut sebesar Rp. 3.482.568,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Saksi Firman Firdaus Bin Junaidi juga ada mengantar paket COD sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan uang hasil dari mengantar paket tersebut sebesar Rp 2.843. 975,- (Dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2022:

Saksi Ahmad Afandi Bin Ahyak kembali ada mengantar paket COD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan uang hasil dari mengantar paket tersebut sebesar Rp. 5.918.453,- (lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Saksi Firman Firdaus Bin Junaidi kembali ada mengantar paket COD sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan uang hasil dari mengantar paket tersebut sebesar Rp. 5.983.913,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);

Bahwa karena pada tanggal tersebut tidak dilakukan penyetoran langsung ke rekening perusahaan, maka setiap harinya pada tanggal tersebut saksi Diky Alfa Reza Bin Dahnial menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, karena saksi Diky Alfa Reza Bin Dahnial setiap harinya bergantian shift/jadwal kerja dengan terdakwa;

Bahwa menurut hasil rekap yang dihitung oleh saksi Diky Alfa Reza Bin Dahnial untuk tanggal 25, 26, dan 27 November 2022 tersebut yang hasil dari pengiriman paket COD tersebut berjumlah sebesar Rp 282.291.232,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan telah diserahkan kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang sama tiap harinya dengan setoran dari para kurir yang diterima oleh saksi Diky Alfa Reza Bin Dahnial;

Bahwa selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh terdakwa ke rekening PT. Andiarta Muzizat hanya sekira Rp 15.740.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp 266.551.232,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak disetorkan kerekening PT. Andiarta Muzizat melainkan terdakwa transfer ke rekening BNI pribadi terdakwa dengan nomor rekening 0395508875 An. Herlin Sopian Patjarih sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui BRILink, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 November 2022 terdakwa melakukan 2 (dua) kali transaksi yaitu :
  1. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 27 November 2022 terdakwa melakukan 4 (empat) kali transaksi yaitu :
  1. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  3. Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  4. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 28 November 2022 terdakwa melakukan 1 (satu) kali transaksi yaitu sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Andiarta Muzizat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.266.551.232,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Afandi Bin Ahyak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlin Sopian Patjarih Bin Samsu M. Jen;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat di Jalan Palembang – Jambi Km 204 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat bergerak dibidang Logistik Pengiriman barang Online / Kurir di wilayah Bayung lencir dan Tungkal Jaya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Andiarta Muzizat kantor cabang Kecamatan Bayung Lencir sebagai *rider* yang bertugas sebagai pengantar paket pesanan / belanja Online / Kurir COD (Cash On Delivery / Bayar ditempat) sudah selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa pada PT. Andiarta Muzizat kantor cabang Kecamatan Bayung Lencir selain saksi ada 26 (dua puluh enam) orang pegantar paket pesanan / belanja Online di wilayah Bayung Lencir dan Tungkal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi mengantar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket dan uang yang saksi terima sebesar Rp 5.918.205,00- (lima juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah), pada tanggal 26 November 2022 saksi mengantar sebanyak 40 (empat puluh) paket dan uang yang saksi terima sebesar Rp 3.482.568,00- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), pada tanggal 27 November 2022 saksi mengantar sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dan uang yang saksi terima sebesar Rp 5.918.453,00- (lima juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang hasil pembayaran barang / paket yang COD / bayar ditempat tersebut saksi serahkan kepada *Staff Station* PT. Andiarta Muzizat sebelum pukul 21.00 WIB dikarenakan uang setoran tersebut akan disetorkan juga ke kantor pusat;
- Bahwa proses penyerahan uang hasil dari mengantar paket COD pada tanggal 25,26 dan 27 November 2022 oleh 27 (dua puluh tujuh) kurir PT. Andiarta Muzizat disetorkan kepada saksi Diky;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang kurir berdasarkan data hasil laporan perusahaan pada tanggal 25,26 dan 27 November 2022 sebanyak Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) diserahkan kepada saksi Diky;

- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi Diky selanjutnya oleh saksi Diky uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan melalui Bank ke rekening PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah melaporkan hasil COD yang wajib diserahkan kepada *team finance* dan menyetorkan uang COD ke rekening perusahaan yang wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi COD;
- Bahwa terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan saksi Diky dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang COD dari kurir dan menerima uang COD yang telah dikumpulkan oleh saksi Diky dari kurir kemudian disetorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat sedangkan tugas saksi Diky adalah mengumpulkan uang COD dari kurir yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa jadwal terdakwa melakukan penyetoran uang hasil setoran kurir pengantar paket ke rekening PT. Andiarta Muzizat biasanya sekitar pukul 09.00 WIB dan dilakukan setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang setoran COD tersebut sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) milik PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat, terdakwa bicara dengan saksi Diky bahwa terdakwa minta digantikan shift kerjanya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 mulai pukul 08.00 WIB karena ingin pulang ke Palembang, kemudian saksi Diky menyetujuinya. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Diky memeriksa uang yang ada didalam brankas tersebut tidak ada isinya sama sekali, dan menurut keterangan saksi Diky uang setoran COD tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk apa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT. Andiarta Muzizat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Diky Alfa Reza Bin Dahnia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangandihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Herlin Sopian Patjari Bin Samsu M. Jen;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat di Jalan Palembang – Jambi Km 204 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat bergerak dibidang Logistik Pengiriman barang Online / Kurir diwilayah Bayung lencir dan Tungkal Jaya;.
- Bahwa saksi merupakan *staff station* di PT. Andiarta Muzizat sama seperti terdakwa;
- Bahwa di PT. Andiarta Muzizat hanya ada 2 (dua) *staff stasion*;
- Bahwa terdakwa merupakan pindahan dari Palembang ke Wilayah Bayung Lencir, untuk gaji yang diterimanya sekitar Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa sebagai *Station Staff Departemen Management Station* di PT. Andiarta Muzizat diantaranya adalah mengumpulkan setoran dari kurir, menambah jumlah karyawan apabila dibutuhkan PT. Andiarta Muzizat, melaksanakan administrasi pada Kantor PT. Andiarta Muzizat, dalam melaksanakan tugas tersebut terdakwa bertanggungjawab dengan saksi selaku *Station IC (Inchare)*;
- Bahwa mekanisme penyerahan uang yaitu setelah kurir pengantar paket menyerahkan uang hasil COD kepada saksi pada pukul 19.00 WIB setiap harinya, kemudian besok paginya saat pergantian shift pada pukul 08.00

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WIB saksi menyerahkan uang yang terkumpul ke terdakwa yang bertugas menyetorkan uang ke rekening bank PT. Andiarta Muzizat;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang setoran COD sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) milik PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa tidak disetorkan ke Bank karena Bank tutup hari Sabtu dan Minggu, dan harusnya uang tersebut disetorkan pada hari Seninnya, akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat, terdakwa bicara kepada saksi minta digantikan shift kerjanya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 mulai pukul 08.00 WIB karena ingin pulang ke Palembang, kemudian saksi menjawab Siap Pak. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 06.00 WIB Saksi ke kantor, saat itu ada mobil paket datang dan terdakwa sudah siap - siap akan berangkat ikut mobil paket menuju Palembang. Setelah terdakwa berangkat ke Palembang, saksi mengecek brankas yang terletak di ruangan kamar khusus, kunci brankas telah terletak di brankas tersebut dan ketika dibuka oleh saksi, saksi melihat dalam brankas tersebut tidak ada isinya sama sekali, lalu saksi mengirim pesan via whatsapp terdakwa dan bertanya "PAK SETORAN GIMANA?" lalu dijawab oleh terdakwa "AKU YANG SETORAN, AKU NELPON RENDI". Kemudian pukul 10.00 WIB siang harinya saksi mendapat pesan via whatsapp oleh saksi Rendi "DIK SETORAN CAKMANO?" lalu saksi menjawab "PAK HERLIN DAK ADO NELPON BAPAK YO?", saat itu saksi baru tahu bahwa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT. Andiarta Muzizat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Firman Firdaus Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan;

;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Herlin Sopian Patjarih Bin Samsu M. Jen;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat di Jalan Palembang – Jambi Km 204 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat bergerak dibidang Logistik Pengiriman barang Online / Kurir di wilayah Bayung lencir dan Tungkal Jaya;
- Bahwa untuk wilayah barang yang akan di antar oleh *rider* sudah di bagi oleh perusahaan yaitu saksi mendapat di wilayah Bayung Lencir Indah, dan saksi ditugaskan untuk mengantarkan barang atau paket di wilayah tersebut dan penyerahan paket tersebut ada yang COD dan NON COD dan jika barang yang saksi antar tersebut COD maka setelah saksi menyerahkan barang, saksi akan menerima uang sesuai dengan harga yang ada di paket dan jika yang NON COD saksi serahkan langsung sesuai dengan bukti di foto;
- Bahwa pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2022 saksi bekerja mengantarkan paket;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi mengantarkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan uang yang saksi terima sebesar Rp 3.111.554,00- (tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 26 November 2022 saksi mengantarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan uang yang saksi terima sebesar Rp 2.843.975,00- (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa tanggal 27 November 2022 saksi mengantarkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dan uang yang saksi terima sebesar Rp 5.983.913,00- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Diky Alfareza bekerja sebagai FLIT (penerima setoran dari kurir pengantar paket) yaitu dari pukul 16.00 WIB

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky



sampai dengan 00.00 WIB, dan setelah itu saksi. Diky Alfareza digantikan oleh terdakwa. yang bekerja dari pukul 00.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

- Bahwa uang tersebut saksi setorkan per hari kepada saksi Diky Alfareza.
- Bahwa pada saat menyetorkan uang hasil mengantar paket kepada saksi Diky Alfareza pada tanggal 25, November 2022, terdakwa sedang tidak ada dikarenakan sedang tidak bekerja;
- Bahwa selain saksi ada 26 (dua puluh enam) orang yang juga bekerja sebagai kurir pengantar paket yang mencakup wilayah Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungal Jaya;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang kurir berdasarkan data hasil laporan perusahaan pada tanggal 25, 26, 27 November 2022 total keseluruhannya adalah sebesar Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) hasil setoran kurir mengantar paket tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa jadwal terdakwa melakukan penyetoran uang hasil setoran kurir pengantar paket ke rekening PT. Andiarta Muzizat biasanya sekitar pukul 09.00 WIB dan dilakukan setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Minggu karena libur;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT. Andiarta Muzizat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Andiarta Muzizat dikontrak sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 sebagai Station Staff di Departemen Station Management Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Andiarta Muzizat bergerak di bidang ekspedisi / jasa pengiriman barang;
- Bahwa upah / gaji yang terdakwa dapatkan sebagai Station Staff di Departemen Station Management PT. Andiarta Muzizat Kecamatan Bayung Lencir sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima upah / gaji setiap bulannya;
- Bahwa uang sebesar Rp.282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) hasil setoran COD tidak semuanya terdakwa setorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat, melainkan hanya sekitar Rp 15.740.000,00- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak terdakwa setorkan;
- Bahwa uang setoran COD sebanyak Rp. 266.551.232,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak terdakwa setorkan tersebut terdakwa transferkan ke rekening BNI pribadi dengan nomor rekening 0395508875 An. Herlin Sopian Patjarihar sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui BRILink;
- Bahwa uang sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot. Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 26 November 2022 terdakwa melakukan 2 (dua) kali transaksi yaitu :
    - 1. Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
    - 2. Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 27 November 2022 terdakwa melakukan 4 (empat) kali transaksi yaitu :
    - 1. Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
    - 2. Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
    - 3. Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta rupiah);
    - 4. Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 28 November 2022 terdakwa melakukan 1 (satu) kali transaksi yaitu sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyadari jika uang tersebut merupakan milik PT. Andiarta Muzizat dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyetorkan uang setoran COD tersebut ke rekening BNI pribadi milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakses akun judi slot terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik terdakwa.
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak Andiarta Muzizat;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar eksemplar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 13979/PKWT/NXP/IV/222, tanggal 01 April 2022;
- Slip gaji An. Herlin Sopian Patjari Periodik bulan September Oktober, November 2022;
- Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 395508875 periode tanggal 26, 27 dan 28 November 2022;
- Hasil audit uang setoran COD PT. Andiarta Muzizat Kecamatan Bayung Lencir periode tanggal 25, 26 dan 27 November 2022;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863114047061077 dan Imei 2 : 863114047061069;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat di Jalan Palembang – Jambi Km 204 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Andiarta Muzizat dikontrak sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 sebagai Station Staff di Departemen Station Management Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan gaji sekitar Rp.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima upah / gaji setiap bulannya;

- Bahwa PT. Andiarta Muzizat bergerak dibidang Logistik Pengiriman barang Online / Kurir diwilayah Bayung lencir dan Tungal Jaya;
- Bahwa terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan saksi Diky dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang COD dari kurir dan menerima uang COD yang telah dikumpulkan oleh saksi Diky dari kurir kemudian disetorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat sedangkan tugas saksi Diky adalah mengumpulkan uang COD dari kurir yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening Bank PT.Andiarta Muzizat;
- Bahwa pada PT. Andiarta Muzizat kantor cabang Kecamatan Bayung Lencir ada 27 (dua puluh tujuh) orang pengantar paket pesanan / belanja Online kurir diwilayah Bayung Lencir dan Tungal Jaya;
- Bahwa uang hasil pembayaran barang / paket yang COD / bayar ditempat diserahkan oleh pengantar paket kepada *Staff Station* PT. Andiarta Muzizat harus sebelum pukul 21.00 WIB dikarenakan uang setoran tersebut akan disetorkan juga ke kantor pusat;
- Bahwa proses penyetoran uang hasil dari mengantar paket COD pada tanggal 25,26 dan 27 November 2022 oleh 27 (dua puluh tujuh) kurir PT. Andiarta Muzizat disetorkan kepada saksi Diky;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang kurir berdasarkan data hasil laporan perusahaan pada tanggal 25,26 dan 27 November 2022 sebanyak Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi Diky selanjutnya oleh saksi Diky uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening Bank PT. Andiarta Muzizat;
- Bahwa jadwal terdakwa melakukan penyetoran uang hasil setoran kurir pengantar paket ke rekening PT. Andiarta Muzizat biasanya sekitar pukul 09.00 WIB dan dilakukan setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa uang sebesar Rp.282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak semuanya terdakwa setorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat, melainkan hanya sekitar Rp. 15.740.000,00- (lima belas juta tujuh ratus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak terdakwa setorkan;

- Bahwa uang setoran COD sebanyak Rp. 266.551.232,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak terdakwa setorkan tersebut terdakwa transferkan ke rekening BNI pribadi dengan nomor rekening 0395508875 An. Herlin Sopian Patjari sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui BRILink;
- Bahwa uang sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot. Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 26 November 2022 terdakwa melakukan 2 (dua) kali transaksi yaitu :

1. Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
2. Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);

b. Pada tanggal 27 November 2022 terdakwa melakukan 4 (empat) kali transaksi yaitu :

1. Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
2. Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
3. Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta rupiah);
4. Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 28 November 2022 terdakwa melakukan 1 (satu) kali transaksi yaitu sebesar Rp. 11.800.000,00- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyadari jika uang tersebut merupakan milik PT. Andiarta Muzizat dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening BNI pribadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakses akun judi slot terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak Andiarta Muzizat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap
4. p barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Herlin Sopian Patjari Bin Samsu M. Jen didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu bertentangan dengan hak orang lain ; bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat di Jalan Palembang – Jambi Km 204 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil uang setoran COD sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) milik PT. Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Andiarta Muzizat yang dikontrak sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 sebagai Station Staff di Departemen Station Management Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan gaji sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima upah / gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan saksi Diky dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang COD dari kurir dan menerima uang COD yang telah dikumpulkan oleh saksi Diky dari kurir kemudian disetorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat sedangkan tugas saksi Diky adalah mengumpulkan uang COD dari kurir yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening Bank PT.Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa Bahwa proses penyetoran uang hasil dari mengantar paket COD pada tanggal 25,26 dan 27 November 2022 oleh 27 (dua puluh tujuh) kurir PT. Andiarta Muzizat telah disetorkan kepada saksi Diky sebesar Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan akan diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening bank milik PT. Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky*



dua rupiah) dibawa oleh terdakwa tetapi tidak semuanya terdakwa setorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat, melainkan hanya sekitar Rp 15.740.000,00- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa sisa uang setoran COD sebanyak Rp. 266.551.232,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak terdakwa setorkan tersebut terdakwa transferkan ke rekening BNI pribadi dengan nomor rekening 0395508875 An. Herlin Sopian Patjarih sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui BRILink yang kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari jika uang tersebut merupakan milik PT. Andiarta Muzizat dan tidak ada ijin untuk disetorkan ke rekening BNI pribadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat uraian di atas ditemukan fakta bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya akan merugikan PT. Andiarta Muzizat dan perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain yaitu PT. Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di kantor PT. Andiarta Muzizat di Jalan Palembang – Jambi Km 204 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil uang setoran COD sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) milik PT. Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Andiarta Muzizat dikontrak sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 sebagai Station Staff di Departemen Station Management Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan gaji sekitar Rp. 3.500.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima upah / gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan saksi Diky dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Tugas terdakwa adalah mengumpulkan uang COD dari kurir dan menerima uang COD yang telah dikumpulkan oleh saksi Diky dari kurir kemudian disetorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat sedangkan tugas saksi Diky adalah mengumpulkan uang COD dari kurir yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening Bank PT. Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa Bahwa proses penyetoran uang hasil dari mengantar paket COD pada tanggal 25,26 dan 27 November 2022 oleh 27 (dua puluh tujuh) kurir PT. Andiarta Muzizat telah disetorkan kepada saksi Diky sebesar Rp 282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan akan diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening bank milik PT. Andiarta Muzizat;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.282.291.232,00- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dibawa oleh terdakwa tetapi tidak semuanya terdakwa setorkan ke rekening PT. Andiarta Muzizat, melainkan hanya sekitar Rp 15.740.000,00- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa sisa uang setoran COD sebanyak Rp. 266.551.232,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang tidak terdakwa setorkan tersebut terdakwa transferkan ke rekening BNI pribadi dengan nomor rekening 0395508875 An. Herlin Sopian Patjarih sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui BRILink yang kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari jika uang tersebut merupakan milik PT. Andiarta Muzizat dan tidak ada ijin untuk disetorkan ke rekening BNI pribadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa membawa/mengambil uang tersebut karena jabatannya sehingga memiliki kekuasaan terhadap uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar eksemplar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 13979/PKWT/NXP/IV/222, tanggal 01 April 2022;
- Slip gaji An. Herlin Sopian Patjarih Periode bulan September Oktober, November 2022;
- Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 395508875 periode tanggal 26, 27 dan 28 November 2022;
- Hasil audit uang setoran COD PT. Andiarta Muzizat Kecamatan Bayung Lencir periode tanggal 25, 26 dan 27 November 2022;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863114047061077 dan Imei 2 : 863114047061069;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Andiarta Muzizat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 266.551.232,00- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herlin Sopian Patjarih Bin Samsu M. Jen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar eksemplar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 13979/PKWT/NXP/IV/222, tanggal 01 April 2022;
  - Slip gaji An. Herlin Sopian Patjarih Periode bulan September Oktober, November 2022;
  - Rekening Koran BNI Taplus dengan nomor rekening 395508875 periode tanggal 26, 27 dan 28 November 2022;
  - Hasil audit uang setoran COD PT. Andiarta Muzizat Kecamatan Bayung Lencir periode tanggal 25, 26 dan 27 November 2022;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863114047061077 dan Imei 2 : 863114047061069;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Sky